



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG IRAWAN Bin MAT KADIR;**
2. Tempat lahir : Kebagusan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/21 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan,
Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin MAT KADIR telah bersalah melakukan tindak pidana Perjudian seperti dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin MAT KADIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah aki (dirampas untuk di musnahkan) dan Uang sebesar Rp. 250.000,- (dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin MAT KADIR secara bersama-sama dengan Sdr.BENI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Dusun Citemen Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta

**Halaman 2 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Gdt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul jam 22.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Beni (belum tertangkap) membuka lapak perjudian jenis judi Koprok di tengah kebun samping rumah warga, dimana terdakwa bertugas untuk mengguncang dadu dan sebagai ceker (menggambil uang pasangan yang tidak menang dan bertugas membayar uang pasangan yang menang). selanjutnya dengan duduk jongkok dan berada di depan sdr.Beni (belum tertangkap), terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis Koprok dengan cara pertama-tama terdakwa mengguncang dadu yang tertutup sehingga dadu tidak terlihat, lalu dilanjutkan dengan para pemasang yang memasang / menaruhkan pasangannya dengan cara pemasang meletakkan uang pasangan pada nomor dan gambar yang ada dilapak koprok dan apabila nomor atau gambar yang dipasang sama dengan dadu yang diguncang maka pemasang mendapatkan uang sesuai dengan uang yang dipertaruhkan yaitu Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun apabila gambar yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang 4 (empat) kali lebih besar dari yang ditaruhkan, yang mana permainan tersebut dilakukan secara berulang - ulang sampai begitu seterusnya dengan nilai uang taruhan yang berbeda-beda.-----

----- Bahwa selanjutnya, saat terdakwa melakukan permainan judi jenis koprok tersebut kurang lebih tiga puluh menit tiba - tiba datang saksi Bayu Saputra Bin Sumarno, saksi Agung Nusantara Bin Rida S dan saksi Arief Nazola Bin Bahrin (ketiganya anggota Polsek Gedong Tataan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan perjudian Koprok yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Sdr.BENI (belum tertangkap), langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa yang sebelumnya sudah diawasi oleh para saksi Anggota Polsek Polsek Gedong Tataan. Saat sedang melakukan permainan judi jenis koprok dimana didapati peralatan judi koprok yaitu 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah aki dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa merupakan alat dan uang taruhan yang dipergunakan dalam permainan judi jenis Koprok, kemudian terdakwa dibawa menuju Polsek Gedong Tataan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

**Halaman 3 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Gdt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa permainan judi Koprok ini dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dimana baik terdakwa ataupun tiap - tiap pemain sama-sama belum mengetahui dadu yang akan muncul dan hal ini dilakukan secara berulang – ulang, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin MAT KADIR pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Dusun Citemen Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan, mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul jam 22.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Beni (belum tertangkap) membuka lapak perjudian jenis judi Koprok di tengah kebun samping rumah warga, dimana terdakwa bertugas untuk mengguncang dadu dan sebagai ceker (menggambil uang pasangan yang tidak menang dan bertugas membayar uang pasangan yang menang). selanjutnya dengan duduk jongkok dan berada di depan sdr.Beni (belum tertangkap), terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis Koprok dengan cara pertama-tama terdakwa mengguncang dadu yang tertutup sehingga dadu tidak terlihat, lalu dilanjutkan dengan para pemasang yang memasang / menaruhkan pasangannya dengan cara pemasang meletakkan uang pasangan pada nomor dan gambar yang ada dilapak koprok dan apabila nomor atau gambar yang dipasang sama dengan dadu yang diguncang maka pemasang mendapatkan uang sesuai dengan uang yang dipertaruhkan yaitu Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun apabila gambar yang

Halaman 4 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar maka pemasang akan mendapatkan uang 4 (empat) kali lebih besar dari yang ditaruhkan, yang mana permainan tersebut dilakukan secara berulang - ulang sampai begitu seterusnya dengan nilai uang taruhan yang berbeda-beda.-----

----- Bahwa selanjutnya, saat terdakwa melakukan permainan judi jenis koprok tersebut kurang lebih tiga puluh menit tiba - tiba datang saksi Bayu Saputra Bin Sumarno, saksi Agung Nusantara Bin Rida S dan saksi Arief Nazola Bin Bahrin (ketiganya anggota Polsek Gedong Tataan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan perjudian Koprok yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama Sdr.BENI (belum tertangkap), langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa yang sebelumnya sudah diawasi oleh para saksi Anggota Polsek Polsek Gedong Tataan. Saat sedang melakukan permainan judi jenis koprok dimana didapati peralatan judi koprok yaitu 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah aki dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa merupakan alat dan uang taruhan yang dipergunakan dalam permainan judi jenis Koprok, kemudian terdakwa dibawa menuju Polsek Gedong Tataan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Bahwa permainan judi Koprok ini dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dimana baik terdakwa ataupun tiap - tiap pemain sama-sama belum mengetahui dadu yang akan muncul dan hal ini dilakukan secara berulang - ulang, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAYU SAPUTRA Bin SUMARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga

Halaman 5 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul jam 22.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Beni (belum tertangkap) membuka lapak perjudian jenis judi Koprok di tengah kebun samping rumah warga;
 - Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengguncang dadu dan sebagai ceker (menggambil uang pasangan yang tidak menang dan bertugas membayar uang pasangan yang menang);
 - Bahwa Terdakwa mengguncang dadu yang tertutup sehingga dadu tidak terlihat, lalu dilanjutkan dengan para pemasang yang memasang / menaruhkan pasangannya;
 - Bahwa pemasang meletakkan uang pasangan pada nomor dan gambar yang ada dilapak koprok dan apabila nomor atau gambar yang dipasang sama dengan dadu yang diguncang;
 - Bahwa pemasang mendapatkan uang sesuai dengan uang yang dipertaruhkan yaitu Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa apabila gambar yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang 4 (empat) kali lebih besar dari yang ditaruhkan
 - Bahwa saat terdakwa melakukan permainan judi jenis koprok tersebut kurang lebih tiga puluh menit tiba - tiba saksi datang bersama saksi Agung Nusantara dan saksi Arief Nazola yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan perjudian Koprok;
 - Bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis koprok dimana didapati peralatan judi koprok yaitu 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah aki dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **AGUNG NUSANTARA A. RIDA SUKIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan pada saat penangkapan baru saksi mengetahui nama Terdakwa selain itu juga saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul jam 22.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Beni (belum tertangkap)

Halaman 6 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lapak perjudian jenis judi Koprok di tengah kebun samping rumah warga;

- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengguncang dadu dan sebagai ceker (menggambil uang pasangan yang tidak menang dan bertugas membayar uang pasangan yang menang);
- Bahwa Terdakwa mengguncang dadu yang tertutup sehingga dadu tidak terlihat, lalu dilanjutkan dengan para pemasang yang memasang / menaruhkan pasangannya;
- Bahwa pemasang meletakkan uang pasangan pada nomor dan gambar yang ada di lapak koprok dan apabila nomor atau gambar yang dipasang sama dengan dadu yang diguncang;
- Bahwa pemasang mendapatkan uang sesuai dengan uang yang dipertaruhkan yaitu Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa apabila gambar yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang 4 (empat) kali lebih besar dari yang ditaruhkan
- Bahwa saat terdakwa melakukan permainan judi jenis koprok tersebut kurang lebih tiga puluh menit tiba - tiba saksi datang bersama saksi Bayu Saputra dan saksi saksi Arief Nazola yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan perjudian Koprok;
- Bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis koprok dimana didapati peralatan judi koprok yaitu 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah aki dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **ARIF NAZOLA Bin BAHRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan pada saat penangkapan baru saksi mengetahui nama Terdakwa selain itu juga saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul jam 22.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Beni (belum tertangkap) membuka lapak perjudian jenis judi Koprok di tengah kebun samping rumah warga;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengguncang dadu dan sebagai ceker (menggambil uang pasangan yang tidak menang dan bertugas membayar uang pasangan yang menang);

**Halaman 7 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Gdt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengguncang dadu yang tertutup sehingga dadu tidak terlihat, lalu dilanjutkan dengan para pemasang yang memasang / menaruhkan pasangannya;
- Bahwa pemasang meletakkan uang pasangan pada nomor dan gambar yang ada dilapak koprok dan apabila nomor atau gambar yang dipasang sama dengan dadu yang diguncang;
- Bahwa pemasang mendapatkan uang sesuai dengan uang yang dipertaruhkan yaitu Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa apabila gambar yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang 4 (empat) kali lebih besar dari yang ditaruhkan
- Bahwa saat terdakwa melakukan permainan judi jenis koprok tersebut kurang lebih tiga puluh menit tiba - tiba saksi datang bersama saksi Bayu Saputra dan saksi saksi Arief Nazola yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan perjudian Koprok;
- Bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis koprok dimana didapati peralatan judi koprok yaitu 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah aki dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul jam 22.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Beni (belum tertangkap) membuka lapak perjudian jenis judi Koprok di tengah kebun samping rumah warga;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengguncang dadu dan sebagai ceker (menggambil uang pasangan yang tidak menang dan bertugas membayar uang pasangan yang menang);
- Bahwa dengan duduk jongkok dan berada di depan sdr.Beni (belum tertangkap), terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis Koprok;
- Bahwa cara Terdakwa mulai melakukan judi koprok pertama-tama terdakwa mengguncang dadu yang tertutup sehingga dadu tidak terlihat, lalu dilanjutkan dengan para pemasang yang memasang / menaruhkan pasangannya dengan cara pemasang meletakkan uang pasangan pada nomor dan gambar yang ada dilapak koprok dan apabila nomor atau gambar yang dipasang sama dengan dadu yang diguncang maka

**Halaman 8 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Gdt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang mendapatkan uang sesuai dengan uang yang dipertaruhkan yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun apabila gambar yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang 4 (empat) kali lebih besar dari yang ditaruhkan;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan permainan judi jenis koprok tersebut kurang lebih tiga puluh menit tiba - tiba datang saksi Bayu Saputra Bin Sumarno, saksi Agung Nusantara Bin Rida S dan saksi Arief Nazola Bin Bahrin melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa menuju Polsek Gedong Tataan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah lapak koprok;
- 1 (satu) buah lampu;
- 1 (satu) buah aki;
- Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan dalam permainan judi koprok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul jam 22.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Beni (belum tertangkap) membuka lapak perjudian jenis judi Koprok di tengah kebun samping rumah warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bertugas untuk mengguncang dadu dan sebagai ceker (menggambil uang pasangan yang tidak menang dan bertugas membayar uang pasangan yang menang);
- Bahwa benar Terdakwa mengguncang dadu yang tertutup sehingga dadu tidak terlihat, lalu dilanjutkan dengan para pemasang yang memasang / menaruhkan pasangannya;
- Bahwa benar pemasang meletakkan uang pasangan pada nomor dan gambar yang ada dilapak koprok dan apabila nomor atau gambar yang dipasang sama dengan dadu yang diguncang;
- Bahwa benar pemasang mendapatkan uang sesuai dengan uang yang dipertaruhkan yaitu Rp.5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar apabila gambar yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang 4 (empat) kali lebih besar dari yang ditaruhkan;
- Bahwa benar perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang dalam melaksanakan perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303;
3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana Pencurian tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang siapa tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama: **Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin MAT**

**Halaman 10 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Gdt**



KADIR, yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin MAT KADIR** yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya?, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin MAT KADIR** termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur **"barang siapa"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303 dengan sendirinya sudah tanpa mendapat ijin, sehingga sifat melawan hukum dari permainan judi terletak pada tanpa mendapat ijin, dimana dalam hal perjudian itu dilarang dalam segala bentuknya, yang tidak digantungkan ada atau tidak adanya ijin dari penguasa yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau penghargaan itu menjadi tambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis judi koprok yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekitar jam 22.00 Wib yang dilakukan di Dusun Citemen Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tepatnya di tengah kebun samping rumah warga;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul jam 22.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Beni (belum



tertangkap) membuka lapak perjudian jenis judi Koprok di tengah kebun samping rumah warga, dimana terdakwa bertugas untuk mengguncang dadu dan sebagai ceker (menggambil uang pasangan yang tidak menang dan bertugas membayar uang pasangan yang menang). selanjutnya dengan duduk jongkok dan berada di depan sdr.Beni (belum tertangkap), terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis Koprok dengan cara pertama-tama terdakwa mengguncang dadu yang tertutup sehingga dadu tidak terlihat, lalu dilanjutkan dengan para pemasang yang memasang / menaruhkan pasangannya dengan cara pemasang meletakkan uang pasangan pada nomor dan gambar yang ada di lapak koprok dan apabila nomor atau gambar yang dipasang sama dengan dadu yang diguncang maka pemasang mendapatkan uang sesuai dengan uang yang dipertaruhkan yaitu Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun apabila gambar yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang 4 (empat) kali lebih besar dari yang ditaruhkan;

Menimbang, bahwa Permainan judi jenis judi koprok tersebut serta arena permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian elemen dalam unsur diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan melakukan permainan judi jenis judi koprok dan sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang. Dalam permainan judi jenis judi koprok tersebut para pemain mengeluarkan uang sebagai taruhan dan uang tersebut harus dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dadu diguncangkan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mempergunakan Kesempatan Main Judi telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Orang Yang Melakukan, Atau Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bersifat alternatif, maka oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka atas hal-hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan perbuatan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri yang di dukung dengan barang bukti yang telah disita berupa 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah aki dan Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa yang melakukan atau turut melakukan pelaksanaan judi Permainan kartu romen ceki joker banting tersebut yakni Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin MAT KADIR bersama-sama dengan Sdr. BENI (belum Tertangkap), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut telah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani Terdakwa karena tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat sehingga Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karena itu dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan tidak bisa menghilangkan kesempatan memperbaiki diri yang

Halaman 13 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Terdakwa dapatkan, dengan demikian pula pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) buah lapak koprok, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah aki dan Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat

Halaman 14 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin MAT KADIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin MAT KADIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah lapak koprok;
 - 1 (satu) buah lampu;
 - 1 (satu) buah aki;**Dirampas Untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Selasa, tanggal 19 Februari 2019** oleh **DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RIO DESTRAO, S.H., M.H.** dan **VITA DELIANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh

Halaman 15 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QORI MUSTIKAWATI, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kalianda dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIO DESTRADO, S.H., M.H.

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum.

VITA DELIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)